

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

Tradisi *beteher* dalam tinjauan hadis merupakan aktualisasi dari hadis penjelasan tentang khitan termasuk khitan perempuan sebagai *makrumah* (kemuliaan). Namun, eksistensinya dalam syariat Islam tradisi *beteher* tidak memiliki landasan yang kuat, karena tidak ditemukan dalil yang secara spesifik melegitimasi praktik tradisi ini.

B. Saran

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yakni:

1. Diharapkan kepada Pemerintah desa Tanjung Raya dan para ahli medis atau kesehatan untuk dapat memberikan sosialisasi mendasar mengenai khitan perempuan di desa Tanjung Raya, mengingat masih banyaknya masyarakat awam yang belum sepenuhnya mengerti mengenai pelaksanaan khitan perempuan yang sesuai dengan prosedur kesehatan yang ada, agar tidak terjadinya kesalahan pada saat praktik khitan yang berdampak pada kesehatan masyarakatnya.

2. Diharapkan kepada para tokoh agama desa Tanjung Raya agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *beteher* yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis sehingga tidak menimbulkan persepsi yang menyimpang dari ajaran Agama Islam.
3. Diharapkan agar penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan informasi bagi para akademisi untuk penelitian selanjutnya.